

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD BAQIR AL-SHADR TENTANG DISTRIBUSI TERHADAP PELAKSANAAN DISTRIBUSI HASIL PERTANIAN DI DESA SUKAPURA KECAMATAN DAYEUKOLOOT KABUPATEN BANDUNG

4.1. Analisis Pemikiran Muhammad Baqir Al-Shadr tentang Distribusi

Distribusi dalam ekonomi Islam yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Di mana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan bagi masing-masing dari keduanya kaidah-kaidah untuk mendapatkannya dan mempergunakannya, kaidah-kaidah untuk warisan, hibah, dan wasiat, sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya, di samping pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam.¹⁰⁷

Dalam kaitan dengan distribusi hasil produksi, penulis menemukan adanya 4 bagian, yaitu:

1. Upah atau gaji untuk para pekerja. Yang biasa terjadi, para produsen memeras tenaga para buruh tanpa memberi upah yang seimbang.

¹⁰⁷ Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar Bin al-Khathab*, Terjemahan Asmuni Solihan, cet ke 1, Khalifah, Jakarta, 2006 hlm. 212

2. Keuntungan sebagai imbalan modal yang dipinjam oleh pengelola proyek
3. Sewa tanah yang digunakan untuk melaksanakan proyek itu
4. Laba bagi para manejer yang mengelola, dan mengurus pelaksanaan proyek, dan sebagai penanggung jawab akibat perbedaan apa yang dimiliki masing-masing dari unsur-unsur kerja.¹⁰⁸

Pada pembahasan teori distribusi, Al-Shadr membagi distribusi pada dua tahap yaitu, distribusi praproduksi dan distribusi pasca produksi. Dengan kata lain, beliau berpendapat bahwa proses distribusi itu mendahului proses produksi. Alasannya, kegiatan produksi tidak akan pernah berlangsung tanpa ada distribusi sumber-sumber produksi. Karena makna distribusi menurut beliau tidak terfokus kepada distribusi hasil produksi (pada umumnya) akan tetapi mencakup distribusi sumber-sumber produksi (kekayaan alam).¹⁰⁹

Pemikiran Muhammad Baqir Al-Shadr sangat bertolak belakang dengan pemikiran para ekonom kapitalis yang menempatkan kegiatan produksi pada tingkatan pertama dalam dunia perekonomian. Hal ini disebabkan karena para ekonom kapitalis hanya mengkaji masalah-masalah distribusi dengan kerangka kapitalis. Mereka tidak melihat kekayaan masyarakat secara keseluruhan dan sumber-sumber produksinya. Yang mereka kaji hanyalah (masalah-masalah) distribusi kekayaan yang dihasilkan yakni pendapatan nasional dan bukan kekayaan

¹⁰⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, cet ke 1, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hlm. 201

¹⁰⁹ Baqir Al-Shadr, *Iqtishaduna*, Terjemahan Yudi, Zahra, Jakarta, 2008, hlm 149

nasional secara keseluruhan. Yang mereka maksudkan dengan pendapatan nasional adalah seluruh barang modal dan jasa yang dihasilkan, atau dalam istilah yang lebih jelas, nilai uang (*cash*) seluruh kekayaan yang dihasilkan dalam satu tahun. Sedangkan Islam mengkaji permasalahan distribusi dimulai dari kekayaan alam yang akan didistribusikan sebagai sumber-sumber pokok bagi kegiatan produksi. Inilah alasan pembahasan distribusi menjadi pokok pertama dalam kajian ekonomi menurut Muhammad Baqir Al-Shadr.¹¹⁰

Dalam pembahasan mengenai teori distribusi praproduksi, Al-Shadr menyatakan ada pendistribusian dalam hal kepemilikan sumber-sumber produksi.

Kepemilikan tersebut di antaranya adalah :

1. Kepemilikan negara, yakni hak penguasaan atas properti milik pemegang mandat kekuasaan atau pemerintah. Beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara di antaranya adalah harta rampasan perang, harta yang berasal dari *kharaj*, *jizyah*, pajak, *amwal al-fadla*, harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad, dan harta lain milik negara seperti padang pasir, gunung, pantai, dan lainnya. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al-Taubah [9] : 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا

يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

¹¹⁰ *Ibid*, hlm 147

Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

2. Kepemilikan publik, yakni hak penguasaan atas properti milik umat atau masyarakat secara keseluruhan. Sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad

المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكالا والنار

“Kaum muslimin bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam 3 hal: air, padang gembalaan, dan api (energi)” (HR. Ahmad)

3. Kepemilikan pribadi, yakni jenis kepemilikan di mana seorang individu atau pihak tertentu berhak menguasai suatu properti secara eksklusif dan berhak untuk mencegah individu atau pihak lain untuk menikmati manfaat dari properti tersebut.¹¹¹ Hal ini berdasarkan hadits Jabir secara marfu’:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

¹¹¹ Ibid

“Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi, ia menyatakan “Hasan shahih”, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani)

Kepemilikan pribadi atas tanah garapan didasarkan pada kerja atau pengelolaan terhadap tanah tersebut. Ketika seseorang menemukan sebidang tanah subur alami yang tidak atau belum ada pemilik sah yang menggarapnya, maka ia mendapatkan hak untuk menguasai tanah tersebut di mana orang lain tidak berhak menghalangi usahanya dalam memanfaatkan tanah tersebut dan menikmati hasilnya selama ia menggunakan haknya itu. Ia tidak memiliki wewenang untuk memonopoli tanah tersebut dan mencegah pihak lain memanfaatkannya jika ia sendiri tidak memanfaatkan tanah tersebut demi tujuan produktif.¹¹²

Sistem manajemen kepemilikan memiliki dampak yang sangat nyata terhadap proses distribusi, bahkan merupakan asas yang menjadi landasan bagi yang lainnya. Maksudnya keadilan dalam distribusi tidak mungkin terealisasi jika terdapat kerancuan dalam sistem kepemilikan.¹¹³

Menurut Al-Shadr distribusi sumber-sumber produksi baru dapat dijalankan dengan cara membagi sumber-sumber tersebut ke dalam tiga institusi kepemilikan; kepemilikan pribadi, kepemilikan publik atau bersama, dan kepemilikan negara. Hal ini sesuai dengan pendapat Jaribah bin Ahmad, tetapi di sini Jaribah bin Ahmad

¹¹² *Ibid*

¹¹³ Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar Bin al-Khathab*, Terjemahan Asmuni Solihan, cet ke 1, Khalifah, Jakarta, 2006 hlm. 220

menambahkan dua unsur lagi untuk kelancaran distribusi secara menyeluruh diperlukan manajemen pendistribusian pemasukan dan pengembalian distribusi pemasukan.

Prinsip distribusi setelah dianalisa peneliti khususnya distribusi praproduksi menurut Al-Shadr merupakan kebalikan dari prinsip distribusi kekayaan menurut aliran Kapitalis dan Marxis. Jika menurut Kapitalis, distribusi barang (baik kepemilikan tanah, air, dan bahan tambang) didapatkan berdasarkan proses besarnya kemampuan membeli atau berdasarkan kebebasan ekonomi, yaitu individu dapat memandang distribusi terhadap kekayaan air, tanah dan bahan tambang untuk dikuasai walaupun akhirnya tidak dipergunakan atau dimanfaatkan.

Kemudian menurut aliran Marxis, distribusi kekayaan tidak dapat dijadikan hak milik, justru menjadi milik negara. Aliran Marxis tidak mengakui adanya kepemilikan pribadi atau privat, hanya saja individu boleh memiliki kekayaan dengan memanfaatkan atau setelah memberikan nilai tukar atas bahan mentah yang ia olah.

Tingkatan yang kedua adalah distribusi pasca produksi. Distribusi pasca produksi berbicara tentang pendistribusian kekayaan produktif, yaitu penyaluran komoditas (barang-barang modal dan aset tetap) yang merupakan hasil dari proses kombinasi sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia dengan bekerja.¹¹⁴

¹¹⁴ *Ibid*, hlm 150

Dari seluruh uraian tentang pendapat Al-Shadr tentang distribusi pasca produksi dapat peneliti analisa. Al-Shadr mendasarkan pikirannya atas teori *wikalah* atau perwakilan. Perwakilan yang dimaksud di sini adalah pemberian sarana kepada pekerja untuk mendapatkan pemasukan bagi pemilik berupa uang sewa dan bagi penggarap berupa hasil produksi dari sarana tersebut.

Kegiatan distribusi terutama kekayaan dalam pemikiran Al-Shadr merupakan kritikan atas sistem ekonomi kapitalis. Jika teori distribusi kapitalis berusaha mendapatkan uang atau imbal jasa atas pekerjaan dengan jalan bunga, upah, biaya sewa dan profit, maka menurut Al-Shadr Islam mendasarkan seluruh kegiatan untuk mendapatkan keuntungan atau distribusi pasca produksi hanya dilaksanakan dengan cara pemberian sarana atau fasilitas untuk orang yang memberikan uang sewa.

Pembayaran tersebut dikarenakan niat pekerja awalnya adalah mengerjakan suatu pekerjaan atas dasar menyewa sarana yang diberikan oleh orang yang menyuruh bekerja. Sarana yang diberikan kepada si pekerja bukan hanya dalam bentuk material dan alat-alat kerja tapi juga dalam bentuk perkataan. Karena perkataan yang memberikan pekerjaan tersebut merupakan sarana bagi pekerja untuk melakukan pekerjaan.

Jadi menurut Al-Shadr, dalam distribusi kekayaan pasca produksi, penyewa meminjam sarana yang diberikan oleh pemilik sarana dan penyewa memberikan kompensasi atas sarana yang dipinjam atau diperolehnya tersebut berupa uang. Artinya, pekerjaan yang diberikan kepada orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut hanyalah sarana bagi orang yang memberikan pekerjaan untuk

mendapatkan kekayaan. Pekerja hanyalah debitur bagi pemilik sarana yang digunakan dalam aktivitas produksi, dan hasilnya adalah pemberian kompensasi atas sarana yang disewakan kepada pekerja. Sedangkan pemberi kerja atau pemilik modal berhak menjual atau meminta harga sewa atas sarana yang diberikannya dengan harga yang dikehendaki.

Di dalam buku *Iqtishaduna*, Al-Shadr menyebutkan bahwa akad kerja yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia ada dua macam yaitu dengan cara *Muzara'ah* dan *Mudharabah*. *Muzara'ah* adalah akad kerjasama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen.¹¹⁵ Ketentuan dalam *Muzara'ah* ialah benih yang didapat haruslah berasal dari pemilik, bukan dari penggarap. Apabila penggarap yang menyediakan benih, dinamakan *Mukhabarah*. Dalam bukunya, Al-Shadr sama sekali tidak berbicara tentang *Mukhabarah*.

Hak-hak yang diperoleh oleh pemilik tanah terkait dengan *Muzara'ah* antara lain, pemilik berhak membatalkan akad atau transaksi jika penggarap melakukan wanprestasi, pemilik berhak untuk meminta ganti rugi seperti yang telah disepakati pada awal kontrak jika penggarap lalai dalam menjalankan amanahnya. Sementara kewajiban pemilik tanah ialah menyediakan lahan, bibit, pupuk, dan sejenisnya kepada penggarap.

Hak-hak yang diperoleh penggarap antara lain, mendapatkan bagi hasil seperti yang telah disepakati di awal akad dan berhak untuk menggantikan amanah

¹¹⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul, Jakarta, 2007, hlm 58

kepada walinya apabila terjadi sesuatu misalnya kematian. Sementara kewajiban penggarap antara lain mengolah dan memproduktifkan tanah garapan sesuai kontrak dan memberikan bagi hasil dari penjualan panen sesuai kesepakatan di awal.

Yang kedua ialah *Mudharabah* yaitu persekutuan antara dua pihak, di mana pihak pertama mengeluarkan sejumlah uang sebagai modal dan pihak kedua sebagai pihak yang mengelola modal tersebut untuk kegiatan produktif. Keduanya kemudian berbagi hasil usaha tersebut yang ditetapkan di awal kesepakatan.

4.2 Analisis Pelaksanaan Distribusi Hasil Pertanian di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung

Pelaksanaan distribusi di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, berdasarkan kebiasaan yang telah ada sejak turun temurun. Jika dilihat dari pihak yang bertanggung jawab untuk penyediaan bibit tanaman, maka di dalam *Fiqh Muamalah*, kerja sama yang dilakukan antara pemilik dan penggarap di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung ialah *Mukhabarah*, yaitu kerja sama yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap di mana penggaraplah yang menyediakan bibit.

Sawah yang terdapat di sana adalah seluas empat hektar. Hasil dari tiga hektar didistribusikan untuk pemilik dan yang satu hektar untuk penggarap. Satu hektar sawah dapat menghasilkan sembilan ton padi. Baru lah hasil dari satu hektar ini, dilakukan sistem paroan. Sembilan ton padi masih harus dibagi dua sama rata

dengan pemilik yaitu masing-masing empat koma lima ton. Dari empat koma lima ton tersebut, penggarap masih harus menyisihkan untuk biaya upah, biaya irigasi, biaya sewa alat-alat produksi, dan membeli bibit dan pupuk di Dinas Pertanian.¹¹⁶

Melihat sistem pendistribusian bagi hasil yang seperti itu, tentunya hal tersebut sangat merugikan penggarap. Bagaimana tidak, dari sawah yang seluas empat hektar, penggarap hanya mendapatkan empat koma lima ton saja. Itu pun, masih penghasilan kotor yang belum lagi ia harus membaginya dengan penggarap lain, irigasi, dan biaya sewa alat-alat produksi. Untuk penghasilan bersihnya, penggarap hanya akan mendapatkan uang sekitar Rp.5000.000 ,- untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya selama 4 bulan.

Penulis menganalisa bahwa terdapat kekurangan dari sistem distribusi yang dilakukan di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung yaitu, sistem distribusi yang tidak merata. Sebagian besar hasil pertanian hanya dimiliki dan dinikmati oleh pemilik sementara penggarap hanya sedikit. Sehingga terkadang penggarap mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan terkadang ia harus berutang.

Pendistribusian seperti ini telah dilakukan secara turun temurun dan dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa paksaan dari pihak manapun meskipun penggarap yang sangat dirugikan. Jika dilihat dari kondisi sosial masyarakat Desa

¹¹⁶ Wawancara dengan petani penggarap di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung pada tanggal 21 April 2015 pukul 11:00 WIB

Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, mayoritas dari mereka adalah beragama Islam dan berpendidikan SMA/ sederajat. Pengetahuan tentang ekonomi Islam masih minim. Mereka hanya mengetahui Islam sebatas dalam hal ibadah sementara dalam hal Muamalah belum begitu memahami.

4.3 Analisis Pemikiran Muhammad Baqir Al-Shadr Tentang Distribusi Terhadap Pelaksanaan Distribusi Hasil Pertanian di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung

Kehadiran Al-Shadr sebagai pemikir ekonomi Islam kontemporer telah memberikan warna yang berbeda bagi khazanah pemikiran ekonomi Islam. Hal yang telah lama diketahui oleh kebanyakan orang ialah masalah ekonomi yang muncul akibat keterbatasan sumber daya alam yang dihadapkan kepada ketidakterbatasan keinginan manusia, justru ditolaknyanya. Akar permasalahan yang sebenarnya dari masalah ekonomi adalah ketidakmerataan distribusi.

Distribusi menurut Al-Shadr berjalan pada dua tingkatan, yang pertama distribusi sumber-sumber produksi dan yang kedua distribusi kekayaan produktif¹¹⁷. Yang dimaksud sumber-sumber produksi adalah tanah, bahan-bahan mentah, alat dan mesin yang berperan dalam memproduksi berbagai macam barang

¹¹⁷ Baqir Al-Shadr, *Iqtishaduna*, Terjemahan Yudi, Zahra, Jakarta, 2008, hlm 147

dan komoditas yang kesemuanya berperan dalam proses produksi pertanian (agrikultural), proses produksi industri, ataupun keduanya.¹¹⁸

Tingkatan yang kedua ialah distribusi kekayaan produktif. Yang dimaksud kekayaan produktif adalah komoditas (barang-barang modal dan *fixed asset*) yang merupakan hasil dari proses kombinasi sumber-sumber produksi yang dihasilkan manusia dengan bekerja.¹¹⁹

Bekerja menurut Islam adalah sebab yang mendasar untuk memungkinkan manusia dapat memenuhi kebutuhannya dan memiliki harta kekayaan. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari

الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَقَّرِيُّ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمُقَدَّامِ
بْنِ مَعْدِي كَرِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَا أَكَلَ أَحَدٌ مِنْ
بَنِي آدَمَ طَعَامًا هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ: وَكَانَ دَاوُدُ عَلَيْهِ
السَّلَامُ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 150

¹¹⁹ Baqir Al-Shadr, *Iqtishaduna*, Terjemahan Yudi, Zahra, Jakarta, 2008, hlm 150

Artinya : “Tiada seorang pun yang makan makanan yang lebih baik dari pada makan yang diperoleh dari hasil dari keringatnya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud AS itu pun makan dari hasil karyanya sendiri” (HR. Bukhari)

Jadi, apapun yang diupayakan dan dihasilkan oleh seseorang melalui bekerja, adalah merupakan hak miliknya. Tidak ada keraguan atasnya. Pihak lain tidak boleh merampas hak kepemilikan tersebut bagaimanapun caranya.

Islam memandang bahwa suatu pekerjaan tidak memandang persoalan gender baik laki-laki atau perempuan semuanya sama tetapi yang membedakannya adalah dasar pengabdianya yaitu suatu dorongan keimanannya yang shahih, sebagaimana firman Allah SWT Q.S an-Nahl [16] : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Menurut An-Nabhani, Islam telah menetapkan sebab-sebab utama bagi seseorang dapat memiliki harta yang berkaitan dengan hak milik pribadi (*al-milkiyyah al-fardiyyah*) yakni dengan cara bekerja, warisan, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat,

dan harta-harta yang diperoleh oleh seseorang tanpa mengeluarkan harta sebagai modal atau tenaga apa pun.¹²⁰

Terkait dengan kontrak pertanian, pemilik tanah berhak menerima biaya sewa. Namun, ia tidak berhak berbagi hasil panen dengan petani yang menggarap tanahnya. Memang benar, bahwa dalam kontrak pertanian, pemilik tanah berbagi hasil panen dengan petani dalam presentase tertentu. Namun, kontrak pertanian hanya sah jika satu pihak berkontribusi kerja, sementara yang lain berkontribusi tanah dan benih. Jadi, dalam kontrak pertanian pemilik tanah menerima bagian hasil panen bukan lantaran kepemilikannya atas tanah, melainkan atas dasar kepemilikan akan benih.¹²¹ Apabila penggarap menggunakan alat-alat produksi milik orang lain, maka ia harus membayarkan biaya sewa kepada pemilik alat-alat produksi tersebut dan alat-alat produksi tidak berhak atas bagi hasil. dan *syari'ah* tidak mengizinkan para pemilik alat-alat produksi memperoleh pendapatan dengan basis bagi hasil.

Jadi, Al-Shadr berpendapat bahwa pemilik sebenarnya dari hasil pertanian adalah penggarap atas dasar kerja yang telah ia curahkan. Dan penggaraplah yang seharusnya mendapat hasil paling besar. Sementara uang yang diterima pemilik tanah hanyalah sebatas biaya sewa tanah karena penggarap telah memproduktifkan tanah yang bukan miliknya. Sisi positif dari teori ini ialah kesejahteraan penggarap akan lebih terjamin. Karena dengan mendapat bagian yang lebih besar, penggarap

¹²⁰ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1996, hlm 91

¹²¹ Baqir Al-Shadr, *op.cit*, hlm 361

bisa dengan leluasa mendistribusikan hasil pertanian untuk biaya sewa alat produksi, membeli benih, irigasi, dan upah.

Dalam tingkatan distribusi kekayaan produktif, terdapat hal yang berbeda dengan pelaksanaannya di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Tujuh puluh lima persen mutlak bagi pemilik dan dua puluh lima persen yang dibagi hasilkan dengan penggarap. Dari bagi hasil yang diterima penggarap, dikurangi biaya produksi untuk menyewa traktor, pembelian benih, pupuk, dan alat produksi lainnya. Sehingga, jika ditinjau dari pemikiran Al-Shadr, maka ini tidak sesuai dan jauh dari konsep keadilan. Karena menurutnya, bahwa yang mempunyai kewenangan atas distribusi hasil kekayaan produktif adalah mereka yang berkontribusi kerja. Sehingga seharusnya, mereka mendapatkan bagian yang paling besar. Namun pada kenyataannya, yang mendapat bagian paling besar adalah pemilik. Sehingga jika ditotalkan, pemilik mendapat bagian delapan puluh tujuh koma lima persen. Sementara penggarap hanya dua belas koma lima persen, itupun harus di potong biaya produksi.

Terkait dengan tanah, Al-Shadr menyatakan bahwa tanah garapan haruslah di sewa oleh penggarap dan penggarap boleh berbagi hasil dengan peemilik dengan catatan penggarap haruslah memiliki bagian yang paling besar. Namun kenyataan di lapangan, penggarap tidak memberikan uang sewa karena kepemilikan atas tanah dianggap sebagai modal kerja.

Untuk menganalisis lebih jauh masalah pelaksanaan distribusi hasil pertanian di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, penulis hendak menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip distribusi dalam Islam menurut Al-Shadr yaitu:

1. Kebebasan.

Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk mencari kekayaan karena fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai kebutuhan, keinginan, dan hasrat yang harus dipenuhi. Namun, Kebebasan itu harus dilandasi dengan keimanan kepada Allah dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan *syara'* termasuk tidak mengganggu hak dan kepentingan orang lain.¹²²

Dalam kenyataannya di lapangan, penggarap tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan hasil pertanian yang sesuai dengan kerja yang telah ia curahkan. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa kerjalah yang menjadi sebab utama kepemilikan seseorang.

2. Pelarangan terhadap monopoli

Islam melarang penguasaan harta oleh sekelompok orang saja, melainkan harta tersebut harus didistribusikan kepada semua kalangan masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan dan ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat.

Islam menghormati kebebasan individu tanpa merusak kepentingan bersama (masyarakat dan negara). Islam mengakui hak milik individu, juga hak milik

¹²² *Ibid*, hlm 155

masyarakat. Namun, baik hak milik pribadi maupun hak milik publik keduanya tidak mutlak. Keduanya tetap terikat oleh hukum *syara'* untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.¹²³

Islam mengakui hak-hak individu untuk memiliki kekayaan sebanyak yang bisa dia usahakan. Akan tetapi setiap individu harus dibatasi dan tunduk pada aturan *syara'* dalam memiliki kekayaan tersebut agar tidak merugikan kepentingan orang lain.¹²⁴

Kepemilikan hasil pertanian milik penggarap di desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, hanya empat setengah ton saja. Sementara pemilik tanah memiliki lebih dari separuhnya. Bila dilihat dari hukum *syara'* hal seperti itu tentunya bertentangan karena merugikan salah satu pihak yakni penggarap. Dengan hasil empat setengah ton itu, ia masih harus membayar biaya operasional di samping harus memenuhi kebutuhan konsumtifnya sehari-hari. Sementara pemilik, memiliki dua puluh lima ton lebih hasil pertanian. Tentunya hal tersebut mencederai hak milik penggarap yang telah mencurahkan segenap keahliannya untuk bekerja mengelola dan memproduktifkan tanah garapannya.

3. *Al-Maslahah*

Al-Maslahah berasal dari kata *saluha yasluhu salah* berarti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.¹²⁵ *Al-Maslahah* berarti segala perbuatan yang mendorong

¹²³ Zaki Fuad Chalil, , *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Erlangga: Jakarta, 2009, hlm. 151.

¹²⁴ *Ibid*, hlm 154

¹²⁵ Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Walisongo Press, Semarang, 2008, hlm. 15.

kepada terwujudnya kebaikan manusia. Secara umum *masalah* adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menghasilkan atau mendatangkan kesenangan; atau dalam arti menghindarkan kerusakan.¹²⁶

Kemaslahatan menyangkut kesejahteraan kehidupan bagi pemilik kekayaan produktif itu sendiri yaitu penggarap. Dalam kenyataannya, penggarap masih hidup di bawah garis kemiskinan. Hasil yang diperoleh hanya memberi sedikit nilai manfaat bagi kehidupan penggarap di Desa Sukapura Kecamatan dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

¹²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 345